



**P U T U S A N**  
**Nomor 11/Pid.B/2016/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSLI SITEPU Alias RUSLI Bin TANDAN SITEPU;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 30 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Simpang Waris RT.01 Kel. Bangun Seranten  
Kec. Muara Tabir Kab. Tebo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 11/Pen.Pid/2016/PN Mrt., tanggal 24 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Mrt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2016/PN Mrt., tanggal 24 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RUSLI SITEPU Alias RUSLI Bin TANDAN SITEPU**, TIDAK TERBUKTI secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **PERJUDIAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke - 1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menyatakan **Terdakwa RUSLI SITEPU Alias RUSLI Bin TANDAN SITEPU**, TERBUKTI secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **PERJUDIAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke - 2 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RUSLI SITEPU Alias RUSLI Bin TANDAN SITEPU**, dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) unit handphone merk Nokia tipe 206 warna putih beserta kartu SIM Card dengan nomor : 081274977317;
  - Uang tunai senilai Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- ( seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMER**

Bahwa **Terdakwa RUSLI SITEPU Alias RUSLI Bin TANDAN SITEPU** pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 sekira Pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2015 bertempat di warung tuak milik Terdakwa di Jalan Jambi Sp. Waris Rt.01 Desa Bangun Seraten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo , atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, ***“tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan / atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang mengadakan permainan Judi Togel (toto gelap), dengan cara Terdakwa memberikan kesempatan bagi para pembeli atau pemasang nomor judi togel (toto gelap) untuk membeli atau memasang nomor judi togel kepada Terdakwa, para pemasang/pembeli mengirimkan sms yang berisi nomor yang akan di pasang ke HP (HandPhone) Terdakwa nomor 081274977317 untuk memasang / membeli nomor yang akan dipasang atau dibeli beserta besarnya uang taruhan, kemudian sms yang berisi nomor dari pemasang/pembeli tersebut dikirim kepada DANI (belum tertangkap) selaku bos, selain itu Terdakwa juga melihat nomor-nomor togel yang keluar sebagai pemenang melalui handphone lewat situs INDO



TOGEL dengan jenis Togel Singapura dimana pengumuman nomor-nomor togel yang keluar sekira Pukul 18.00 WIB sedangkan jenis Togel Hongkong pengumuman nomor-nomor togel yang keluar sekira Pukul 23.00 WIB permainan judi togel itu bersifat untung-untungan belaka, yaitu dengan aturan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar atau tepat, untuk setiap pemasang/ pembeli judi toto gelap (togel) yang memasang 2 (dua) angka dan membayar uang senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapat uang senilai Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka dan membayar uang senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapat uang senilai Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dan membayar uang senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapat uang senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya sedangkan hasilnya disesuaikan besarnya uang yang digunakan untuk memasang angka. Selanjutnya untuk CM yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya sedangkan hasilnya disesuaikan dengan besarnya uang yang akan digunakan untuk memasang berapa angka dan permainan judi togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan Terdakwa telah melakukan permainan judi togel tersebut lebih kurang selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa uang yang dikumpulkan dari pemasang atau pembeli judi togel tersebut, terdakwa serahkan kepada DANI yang merupakan bandar dan kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari DANI yang Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi FERNANDO GULTOM, S.H. Bin I. GULTOM, Saksi WAHYU ARIANTO Bin SAMJAN, dan Saksi BOB HENDRA HELMY RAMBE Bin ZULHADID RAMBE telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang menunggu uang setoran dari pemasang togel yang sebelumnya telah memasang nomor togel dengannya. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi IRWANTA BANGUN Alias OGAT Bin SEKATA BANGUN dan Saksi SEPTIAN BHAKTI



GUMELAR Bin CECEP IMA MALIKI juga berada di warung tuak milik Terdakwa tersebut untuk membicarakan kegiatan malam tahun baru;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

#### SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa **RUSLI SITEPU Alias RUSLI Bin TANDAN SITEPU** pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 sekira Pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2015 bertempat di warung tuak milik Terdakwa di Jalan Jambi Sp. Waris Rt.01 Desa Bangun Seraten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, ***“tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan / atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang mengadakan permainan Judi Togel (toto gelap), dengan cara Terdakwa memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk membeli atau memasang nomor judi togel kepada Terdakwa, para pemasang/pembeli mengirimkan sms yang berisi nomor yang akan di pasang ke HP (HandPhone) terdakwa nomor 081274977317 untuk memasang / membeli nomor yang akan dipasang atau dibeli beserta besarnya uang taruhan, yang kemudian sms yang berisi nomor dari pemasang/pembeli tersebut dikirim kepada DANI (belum tertangkap) selaku bos, selain itu Terdakwa juga melihat nomor-nomor togel yang keluar sebagai pemenang melalui handphone lewat situs INDO TOGEL dengan jenis Togel Singapura dimana pengumuman nomor-nomor togel yang keluar sekira Pukul 18.00 WIB sedangkan jenis Togel Hongkong pengumuman nomor-nomor togel yang keluar sekira Pukul 23.00 WIB permainan judi togel itu bersifat untung-untungan belaka, yaitu dengan aturan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar atau tepat, untuk setiap pemasang/ pembeli

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Mrt.





judi toto gelap (togel) yang memasang 2 (dua) angka dan membayar uang senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapat uang senilai Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka dan membayar uang senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapat uang senilai Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dan membayar uang senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapat uang senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya sedangkan hasilnya disesuaikan besarnya uang yang digunakan untuk memasang angka. Selanjutnya untuk CM yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya sedangkan hasilnya disesuaikan dengan besarnya uang yang akan digunakan untuk memasang berapa angka dan permainan judi togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan Terdakwa telah melakukan permainan judi togel tersebut lebih kurang selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa uang yang dikumpulkan dari pemasang atau pembeli judi togel tersebut, terdakwa serahkan kepada DANI yang merupakan bandar dan kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari DANI yang Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi FERNANDO GULTOM, S.H. Bin I. GULTOM, Saksi WAHYU ARIANTO Bin SAMIJAN, dan Saksi BOB HENDRA HELMY RAMBE Bin ZULHADID RAMBE telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang menunggu uang setoran dari pemasang togel yang sebelumnya telah memasang nomor togel dengannya. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi IRWANTA BANGUN Alias OGAT Bin SEKATA BANGUN dan Saksi SEPTIAN BHAKTI GUMELAR Bin CECEP IMA MALIKI juga berada di warung tuak milik Terdakwa tersebut untuk membicarakan kegiatan malam tahun baru;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;



## LEBIH SUBSIDER

Bahwa ia **Terdakwa RUSLI SITEPU Alias RUSLI Bin TANDAN SITEPU** pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015 sekira Pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2015 bertempat di warung tua milik Terdakwa di Jalan Jambi Sp. Waris Rt.01 Desa Bangun Seraten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, **“tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan / atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang mengadakan permainan Judi Togel (toto gelap), dengan cara Terdakwa memberikan kesempatan bagi para pembeli atau pemasang nomor judi togel (toto gelap) untuk membeli atau memasang nomor judi togel kepada terdakwa, para pemasang/pembeli mengirimkan sms yang berisi nomor yang akan di pasang ke HP (HandPhone) terdakwa nomor 081274977317 untuk memasang / membeli nomor yang akan dipasang atau dibeli beserta besarnya uang taruhan, yang kemudian sms yang berisi nomor dari pemasang/pembeli tersebut dikirim kepada DANI (belum tertangkap) selaku bos, selain itu Terdakwa juga melihat nomor-nomor togel yang keluar sebagai pemenang melalui handphone lewat situs INDO TOGEL dengan jenis Togel Singapura dimana pengumuman nomor-nomor togel yang keluar sekira Pukul 18.00 WIB sedangkan jenis Togel Hongkong pengumuman nomor-nomor togel yang keluar sekira Pukul 23.00 WIB permainan judi togel itu bersifat untung-untungan belaka, yaitu dengan aturan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar atau tepat, untuk setiap pemasang/ pembeli judi toto gelap (togel) yang memasang 2 (dua) angka dan membayar uang senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapat uang senilai Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka dan membayar uang senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapat uang senilai Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dan membayar uang senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapat



uang senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya sedangkan hasilnya disesuaikan besarnya uang yang digunakan untuk memasang angka. Selanjutnya untuk CM yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya sedangkan hasilnya disesuaikan dengan besarnya uang yang akan digunakan untuk memasang berapa angka dan permainan judi togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan Terdakwa telah melakukan permainan judi togel tersebut lebih kurang selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa uang yang dikumpulkan dari pemasang atau pembeli judi togel tersebut, terdakwa serahkan kepada DANI yang merupakan bandar dan kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari DANI yang Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi FERNANDO GULTOM, S.H. Bin I. GULTOM, Saksi WAHYU ARIANTO Bin SAMIJAN, dan Saksi BOB HENDRA HELMY RAMBE Bin ZULHADID RAMBE telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang menunggu uang setoran dari pemasang togel yang sebelumnya telah memasang nomor togel dengannya. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi IRWANTA BANGUN Alias OGAT Bin SEKATA BANGUN dan Saksi SEPTIAN BHAKTI GUMELAR Bin CECEP IMA MALIKI juga berada di warung tuak milik Terdakwa tersebut untuk membicarakan kegiatan malam tahun baru;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. WAHYU ARIANTO Bin SAMIJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang bertugas pada Polres Tebo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;





- Bahwa saksi bersama saksi Sdr. FERNANDO GULTOM melakukan penangkapan terdakwa pada hari sabtu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Jambi Simpang waris Rt. 01 Desa Bangun Seranten Kec. Muara Kab. Tebo di warung tuak milik terdakwa RUSLI SITEPU Als RUSLI;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan sdr FERNANDO GULTOM;
- Bahwa yang berada dirumah terdakwa pada saat penangkapan adalah terdakwa saksi IRWANTA BANGUN;
- Bahwa pada saat saksi bersama Sdr. FERNANDO GULTOM melakukan Patroli di wilayah Kec. Muara Tabir saksi bersama Sdr, FERNANDO GULTOM mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel di warung milik terdakwa;
- Bahwa saat saksi bersama Sdr. FERNANDO GULTOM melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang menunggu uang setoran dari pemasang Togel;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe 206 warna putih dan uang sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) di kantong celana terdakwa;
- Bahwa saksi mengecek HP milik terdakwa, dan setelah HP milik terdakwa saksi cek, di HP terdakwa terdapat sms nomor – nomor dan jumlah uang dari para pemasang, serta sms nomor togel yang keluar;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi togel selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi, terdakwa pengepul/kaki sedangkan bandarnya adalah Sdr. Dani;
- Bahwa Sdr. Dani masuk dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa permainan judi togel yang di main terdakwa adalah jenis Togel Singapore dan Jenis Togel Hongkong;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi togel singapura tersebut di buka 5 hari dalam 1 minggu yaitu pada hari sabtu, minggu, senin, rabu, Kamis, sedang kan hari Selasa dan jum'at tutup sedangkan judi togel hongkong buka setiap hari;



- Bahwa untuk judi Togel Hongkong nomor pemasangan yang menang di ketahui pada malam hari, sedang judi Togel Singapore Pada Sore hari;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 345. 000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan judi Togel yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah saksi IRWANTA BANGUN;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi Togel tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan oleh majelis hakim di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe 206, yang terdakwa gunakan untuk menerima sms nomor – nomor dan jumlah uang dari para pemasangan sedang uang sebesar Rp. Rp. 345. 000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan judi Togel yang dilakukan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. IRWANTA BANGUN Als ONGAT Bin SEKATA BANGUN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tebo pada hari sabtu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Jambi Simpang waris Rt. 01 Desa Bangun Seranten Kec. Muara Kab. Tebo di warung tuak milik terdakwa RUSLI SITEPU Als RUSLI;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tebo Karena Melakukan Permainan Judi Togel Singapore dan judi Togel Hongkong;
- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, di temukan 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 206 warna putih dan uang sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) di saku celana terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polrea Tebo, saksi sedang berada di warung milik terdakwa untuk membicarakan kegiatan malam tahun baru;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Mrt.



- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, posisi saksi sedang duduk di sebelah terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, terdakwa saat itu sedang menunggu uang setoran dari para pemasang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan permainan judi Togel Singapore dan judi togel hongkong;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi togel Singapore dan judi togel hongkong dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe 206 warna putih;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi togel Singapore dan judi togel hongkong tersebut dengan cara para pemasang mengirim sms nomor-nomor yang akan dipasang dengan jumlah uang yang akan dipertaruhkan, sedangkan untuk pembayarannya menyusul/disetor langsung oleh pemasang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan Bandar tetapi sebagai pengepul/kaki;
- Bahwa setahu saksi uang hasil pemasangan judi togel terdakwa setor ke orang lain;
- Bahwa setahu saksi di warung tuak milik terdakwa sering ada orang datang memasang nomor togel kepada terdakwa dan ada juga yang memasang dengan cara mengirim sms ke HP terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi togel Singapore dan judi togel hongkong;
- Bahwa setahu saksi permainan judi togel singapura tersebut dibuka 5 hari dalam 1 minggu yaitu pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu, Kamis, sedangkan hari Selasa dan Jum'at tutup sedangkan judi togel hongkong dibuka setiap hari;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah petani dan terdakwa memiliki warung tuak;
- Bahwa keterangan dalam berkas perkara adalah keterangan saksi;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe 206, yang terdakwa gunakan untuk menerima sms nomor – nomor dan jumlah uang dari para pemasang sedang uang sebesar Rp. Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan judi Togel yang dilakukan terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang melakukan perjudian jenis Togel singapura dan togel Hongkong pada hari sabtu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Jambi Simpang waris Rt. 01 Desa Bangun Seranten Kec. Muara Tabir Kab. Tebo di warung tuak milik terdakwa;
- Bahwa warung tuak milik terdakwa yang dipergunakan untuk permainan judi togel berada di tepi jalan kampung yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum dan biasa dipergunakan untuk tempat nongkrong;
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika terdakwa sedang berada di dalam warung tuak milik Terdakwa dan sedang menunggu pembayaran dari para pemasang Judi Togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di temukan 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe 206 warna putih beserta kartu sim card serta uang tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat lima ribu rupiah) di saku celana terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 206 warna putih terdakwa gunakan untuk sarana melakukan permainan Judi Togel Singapore dan judi togel hongkong;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat lima ribu rupiah) merupakan hasil yang didapat Terdakwa dari permainan Judi Togel Singapore dan Judi Togel Hongkong;
- Bahwa polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib dalam melakukan permainan judi togel singapura dan permainan judi hongkong tersebut;
- Bahwa benar para pemasang/pembeli mengirimkan sms yang berisi nomor yang akan di pasang ke HP (HandPhone) terdakwa nomor 081274977317 untuk memasang / membeli nomor yang akan dipasang atau dibeli beserta besarnya uang taruhan;



- Bahwa Terdakwa kemudian mengirim sms yang berisi nomor dari pemasang/pembeli tersebut dikirim kepada DANI (belum tertangkap) selaku bos;
- Bahwa Terdakwa juga melihat nomor-nomor togel yang keluar sebagai pemenang melalui handphone lewat situs INDO TOGEL dengan jenis Togel Singapura dimana pengumuman nomor-nomor togel yang keluar sekira Pukul 18.00 WIB sedangkan jenis Togel Hongkong pengumuman nomor-nomor togel yang keluar sekira Pukul 23.00 WIB;
- Bahwa permainan judi togel itu bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa aturan dalam permainan judi togel Singapura dan togel Hongkong tersebut adalah apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar atau tepat, untuk setiap pemasang/ pembeli judi toto gelap (togel) yang memasang 2 (dua) angka dan membayar uang senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapat uang senilai Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka dan membayar uang senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapat uang senilai Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dan membayar uang senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapat uang senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya sedangkan hasilnya disesuaikan besarnya uang yang digunakan untuk memasang angka. Selanjutnya untuk CM yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya sedangkan hasilnya disesuaikan dengan besarnya uang yang akan digunakan untuk memasang berapa angka dan permainan judi togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi togel tersebut sebesar 20 % (dua puluh persen) dari DANI yang Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa benar, selain melakukan permainan judi togel Terdakwa juga memiliki pekerjaan lain yaitu sebagai petani kebun sawit dan memotong karet;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 206 warna putih beserta kartu SIM Card dengan nomor : 081274977317;
- Uang tunai senilai Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap ketika sedang melakukan perjudian jenis Togel singapura dan togel Hongkong pada hari sabtu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Jambi Simpang waris Rt. 01 Desa Bangun Seranten Kec. Muara Tabir Kab. Tebo di warung tuak milik terdakwa;
2. Bahwa benar, warung tuak milik terdakwa yang dipergunakan untuk permainan judi togel berada di tepi jalan kampung yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum dan biasa dipergunakan untuk tempat nongkrong;
3. Bahwa benar terdakwa ditangkap ketika terdakwa sedang berada di dalam warung tuak milik Terdakwa dan sedang menunggu pembayaran dari para pemasang Judi Togel;
4. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan di temukan 1 (satu) unit Hp merk Nokia tipe 206 warna putih beserta kartu sim card serta uang tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat lima ribu rupiah) di saku celana terdakwa;
5. Bahwa 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 206 warna putih terdakwa gunakan untuk sarana melakukan permainan Judi Togel Singapore dan judi togel hongkong;
6. Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat lima ribu rupiah) merupakan hasil yang didapat Terdakwa dari permainan Judi Togel Singapore dan Judi Togel Hongkong;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib dalam melakukan permainan judi togel singapura dan permainan judi hongkong tersebut;
8. Bahwa benar para pemasang/pembeli mengirimkan sms yang berisi nomor yang akan di pasang ke HP (Handphone) terdakwa nomor 081274977317 untuk memasang / membeli nomor yang akan dipasang atau dibeli beserta besarnya uang taruhan dan Terdakwa kemudian mengirimkan sms yang berisi nomor dari pemasang/pembeli tersebut dikirim kepada Dani (belum tertangkap) selaku bos;
9. Bahwa benar Terdakwa juga melihat nomor-nomor togel yang keluar sebagai pemenang melalui handphone lewat situs INDO TOGEL dengan jenis Togel Singapura dimana pengumuman nomor-nomor togel yang keluar sekira Pukul 18.00 WIB sedangkan jenis Togel Hongkong pengumuman nomor-nomor togel yang keluar sekira Pukul 23.00 WIB;
10. Bahwa benar, permainan judi togel itu bersifat untung-untungan belaka;
11. Bahwa benar, aturan dalam permainan judi togel Singapura dan togel Hongkong tersebut adalah apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar atau tepat, untuk setiap pemasang/ pembeli judi toto gelap (togel) yang memasang 2 (dua) angka dan membayar uang senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapat uang senilai Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka dan membayar uang senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapat uang senilai Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dan membayar uang senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapat uang senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya sedangkan hasilnya disesuaikan besarnya uang yang digunakan untuk memasang angka. Selanjutnya untuk CM yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya sedangkan hasilnya disesuaikan dengan besarnya uang yang akan digunakan untuk memasang berapa angka dan permainan judi togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;



12. Bahwa benar, terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi togel tersebut sebesar 20 % (dua puluh persen) dari DANI yang Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
13. Bahwa benar, selain melakukan permainan judi togel Terdakwa juga memiliki pekerjaan lain yaitu sebagai petani kebun sawit dan memotong karet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa mendapat izin";
3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa RUSLI SITEPU Als RUSLI Bin TANDAN SITEPU sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa



juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUSLI SITEPU Alias RUSLI Bin TANDAN SITEPU di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*Tanpa mendapat izin*";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud;

- *Tanpa izin memiliki pengertian tanpa memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin yaitu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Polisi RI dan Menteri Sosial;*
- *Ketentuan pasal 303 menghendaki adanya izin dari perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan judi atau perjudian;*
- *Berdasarkan pasal 303 Ayat (3) Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yang menjelaskan / menerangkan bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tebo pada hari Sabtu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Jambi Simpang waris Rt. 01 Desa Bangun Seranten Kec. Muara Tabir Kab. Tebo di warung tuak milik Terdakwa karena melakukan perjudian jenis Togel singapura dan togel Hongkong dimana



dalam melakukan permainan Judi Togel Singapura dan Judi Togel Hongkong tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa mendapat izin*" telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno, terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa pengertian judi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, yaitu permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini dimuat alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pidananya perbuatan, yaitu kecuali jika untuk mengadakan judi itu ada izin dari penguasa yang berwenang;





Menimbang, bahwa meskipun tiada permainan judi yang mendapatkan ijin, namun perumusan unsur ini adalah bukan tanpa alasan, karena dahulu maupun setelah diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, Pemerintah masih diberikan kewenangan untuk memberikan ijin untuk pengusaha dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya. Dengan demikian jika ijin diberikan, maka sifat melawan hukumnya tidak ada atau ditiadakan. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 280);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara para pemasang/pembeli mengirimkan sms yang berisi nomor yang akan di pasang ke HP terdakwa (081274977317) beserta besarnya uang taruhan, dan Terdakwa kemudian mengirimkan kembali sms yang berisi nomor dari pemasang/pembeli tersebut kepada Dani (DPO) selaku bandar;

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel Singapura dan togel Hongkong tersebut adalah apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar atau tepat, untuk setiap pemasang/ pembeli judi toto gelap (togel) yang memasang 2 (dua) angka dan membayar uang senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapat uang senilai Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka dan membayar uang senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapat uang senilai Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dan membayar uang senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapat uang senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya sedangkan hasilnya disesuaikan besarnya uang yang digunakan untuk memasang angka. Selanjutnya untuk CM yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya sedangkan hasilnya disesuaikan dengan besarnya uang yang akan digunakan untuk memasang berapa angka



dan permainan judi togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi togel tersebut sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Dani (DPO) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan bukan sebagai mata pencaharian utama Terdakwa dimana selain melakukan permainan judi togel Terdakwa juga memiliki pekerjaan lain yaitu sebagai petani kebun sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan primer tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa mendapat izin";
3. Unsur "Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Subsider Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah identik dengan unsur-unsur dalam



dakwaan Primer Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, tentang unsur "*barang siapa*" dan "*tanpa mendapat izin*" tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan Primer tersebut ke dalam pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan subsider, maka terhadap unsur "*barang siapa*" dan "*tanpa mendapat izin*" dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno, terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa pengertian judi adalah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, yaitu permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau



permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini dimuat alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pidananya perbuatan, yaitu kecuali jika untuk mengadakan judi itu ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa meskipun tiada permainan judi yang mendapatkan ijin, namun perumusan unsur ini adalah bukan tanpa alasan, karena dahulu maupun setelah diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, Pemerintah masih diberikan kewenangan untuk memberikan ijin untuk pengusaha dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya. Dengan demikian jika ijin diberikan, maka sifat melawan hukumnya tidak ada atau ditiadakan. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 280);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polres Tebo ketika sedang melakukan perjudian jenis Togel singapura dan togel Hongkong pada hari sabtu tanggal 19 April 2015 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Jambi Simpang waris Rt. 01 Desa Bangun Seranten Kec. Muara Tabir Kab. Tebo di warung tuak milik terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang menunggu pembayaran dari para pemasang Judi Togel;

Menimbang, bahwa warung tuak milik terdakwa yang dipergunakan untuk permainan judi togel berada di tepi jalan kampung yang mudah dijangkau oleh masyarakat umum dan biasa dipergunakan untuk tempat nongkrong;

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel Singapura dan togel Hongkong tersebut adalah apabila nomor yang dipasang oleh pembeli keluar atau tepat, untuk setiap pemasang/ pembeli judi toto gelap (togel) yang memasang 2 (dua) angka dan membayar uang senilai Rp 2.000,00 (dua ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) maka pemasang akan mendapat uang senilai Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang 3 (tiga) angka dan membayar uang senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapat uang senilai Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang 4 (empat) angka dan membayar uang senilai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) maka pemasang akan mendapat uang senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya sedangkan hasilnya disesuaikan besarnya uang yang digunakan untuk memasang angka. Selanjutnya untuk CM yang memasang 2 (dua) angka sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya sedangkan hasilnya disesuaikan dengan besarnya uang yang akan digunakan untuk memasang berapa angka dan permainan judi togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan judi togel tersebut sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Dani (DPO) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 206 warna putih beserta kartu SIM Card dengan nomor : 081274977317 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai senilai Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membernatas tindak pidana perjudian;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki anak dan isteri untuk dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI SITEPU Alias RUSLI Bin TANDAN SITEPU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa RUSLI SITEPU Alias RUSLI Bin TANDAN SITEPU oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RUSLI SITEPU Alias RUSLI Bin TANDAN SITEPU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi ke-sempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 206 warna putih beserta kartu SIM Card dengan nomor : 081274977317;
  - Uang tunai senilai Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, oleh kami, RICKY FARDINAND, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, S.H., dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 11/Pen.Pid/2016/PN.Mrt., tanggal 24 Februari 2016, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 oleh RICKY FARDINAND, S.H., sebagai Hakim Ketua, CINDAR BUMI, S.H., dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh NASRUL S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh ELITA AGESTINA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CINDAR BUMI, S.H.

RICKY FARDINAND, S.H.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NASRUL, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Mrt.